

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan Modus operandi terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu:

1. Memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan
2. Memukul korban menggunakan ember deterjen.
3. Melempar korban menggunakan kursi dan memukul korban dengan kepalan tangan.
4. Memotong korban dengan parang .
5. Menggunakan jongkong (alat untuk mengambil alat sampel beras yang terbuat dari besi).

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas , untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan , melainkan untuk membina, mendidik perilaku terdakwa untuk kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana dan juga korban penganiayaan.

2. Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.